



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : MA Didorong Pilih Calon Berintegritas
Tanggal : Rabu, 11 Maret 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

HAKIM KONSTITUSI

MA Didorong Pilih Calon Berintegritas

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Mahkamah Agung Sunarto diharapkan untuk memilih calon hakim konstitusi yang integritas dan kepribadiannya tidak tercela. MA harus mampu menjadi faktor perbedaan dalam pemilihan hakim konstitusi di tengah proses seleksi yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah dipenuhi banyak catatan khususnya dalam hal transparansi.

Ketua MA saat ini Pak Sunarto terkenal memiliki integritas dan (kepribadian) sederhana. Maka, Pak Ketua MA harus melanjutkan karakter baik ini dalam proses pemilihan hakim MK. Kriterianya sudah jelas, yaitu hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela sesuai dengan Pasal 24C Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, ujar Allan F3 Wardhana, pengajar hukum tata negara pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, saat dihubungi Selasa (10/3/2026).

Sebelumnya, Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi yang dibentuk Ketua MA sudah meloloskan tiga calon hakim konstitusi. Mereka adalah Fahmihon (hakim tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar), Liliek Prishawano Adli Chakin (PT Medan), dan Marsudin Nainggolan (Ketua PT Kalimantan Utara). Ketua MA akan memilih satu di antara tiga nama tersebut untuk diusulkan kepada Presiden menggantikan hakim konstitusi Anwar Usman yang akan mengakhiri masa jabatannya pada 6 April 2026.

Ketua Panel yang juga Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Suharto, sebelumnya mengatakan, ketiga calon tersebut dipilih dari sembilan hakim tinggi yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau *fit and proper test* yang digelar pada awal Maret lalu. Menurut dia, ketiganya tercatat belum pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh MA.

Allan mengatakan, Ketua MA sebaiknya tidak salah dalam memilih calon hakim konstitusi terbaik. "Jika salah pilih, maka tidak ada yang diharapkan lagi dari proses seleksi yang dilaksanakan oleh ketiga lembaga tersebut," ujarnya.

Pak Ketua MA harus melanjutkan karakter baik ini dalam proses pemilihan hakim MK.

Allan F3 Wardhana

Sementara itu, pengacara yang biasa beracara di MK, Viktor Sardasa berharap, calon hakim konstitusi yang diusulkan MA memiliki kapasitas tinggi. Selain itu, tidak memiliki potensi konflik kepentingan, baik terhadap dirinya sendiri ataupun keluarganya. Dengan demikian, saat menjalankan tugas, hakim tersebut nantinya tidak memiliki beban kepentingan, terutama terhadap keluarganya.

Suara juga berharap hakim yang akan menggantikan Anwar Usman harus dapat memberikan kepercayaan publik yang tinggi, mengingat rekam jejak Anwar Usman yang beberapa kali mendapatkan sanksi kejaran etik," ungkapnya.

Oleh karena itu, ia pun berharap agar Ketua MA dapat memilih dan mengusung calon yang benar-benar terbaik. Selain tidak memiliki rekam jejak atau catatan kriminal apapun, calon tersebut juga harus bebas dari beban kepentingan.

Secara terpisah, peneliti Centra Initiative Erwin Natosmal Oemar meminta, MA seharusnya bertanggung jawab terhadap perilaku hakim hakim konstitusi usulannya. Pertanggungjawaban itu diwujudkan dengan mengusulkan calon-calon yang lebih berintegritas dan kompeten di pemilihan hakim berikutnya.

Berdampak ke Marwah MK

UU MK mengatur, sembilan hakim konstitusi diusulkan oleh pemerintah, DPR, dan MA. Proses seleksi calon hakim konstitusi seharusnya dilakukan secara obyektif, akantabel, dan transparan serta partisipatif.

Sebagai catatan, proses penggantian hakim konstitusi Arief Hidayat menjadi Adies Kadir dari unsur DPR mendapat sorotan tajam dari sejumlah kalangan. DPR pada Agustus 2025 lalu sudah menetapkan Triandius Samsul sebagai pengganti Arief tetapi kemudian DPR merevisinya. DPR lantas menunjuk Adies Kadir yang saat itu menjabat Wakil Ketua DPR, untuk menggantikan Inosentius. Proses tersebut dilakukan oleh Komisi III DPR hanya dalam waktu satu hari, kemudian hasilnya langsung dibawa ke Paripurna DPR.

Proses seleksi yang kilat, tidak transparan, dan tidak memperhatikan partisipasi publik itu dipersoalkan ke Majelis Kehormatan MK (MKMK) oleh sejumlah pihak. Selain itu, banyak pemohon uji materi undang-undang yang mengajukan hak ingkar atau keberatan jika Adies turut memutus sejumlah perkara.

Atas pengesduan itu, MKMK menyatakan tak berwenang menanggapi pengesduan tersebut. Harusnya saja MKMK menegaskan bahwa proses seleksi hakim konstitusi oleh lembaga pengusul sangat menentukan marwah dan kehormatan MK. Pengesduan terhadap prinsip transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas dalam seleksi hakim konstitusi dinilai akan memicu kegaduhan di ruang publik serta membebani marwat pengadilan.

Menurut MKMK, kegaduhan tersebut merupakan reaksi publik yang tak terelakkan akibat mekanisme rekrutmen yang dianggap tidak partisipatif. Penolakan atau kritik masyarakat harus dipandang sebagai kontrol publik yang wajar demi memastikan sosok yang terpilih benar-benar memenuhi kualifikasi sebagai negarawan yang menguasai konstitusi. (ANA)